

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT MENURUT
SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

OLEH:

Anisa Fauziyah Rahmat

19210034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT MENURUT
SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

OLEH:

Anisa Fauziyah Rahmat

19210034



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT MENURUT
SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2023

Penulis,



Anisa Fauziah Rahmat
NIM. 19210034

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anisa Fauziyah Rahmat, NIM: 19210034, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT MENURUT SURAT
KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 15 Mei 2022

Dosen Pembimbing


Rany Dwi Aditvo, M.H.
NIP 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Anisa Fauziyah Rahmat, NIM 19210034, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT MENURUT SURAT
KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**


(Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)


Telah dinyatakan Lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


()
Ketua Penguji

()
Sekretaris Penguji

()
Penguji Utama

Malang, 9 Juni 2023

Dekan

()
Dr. Sudirman, M.S.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

(QS. Al Maidah: 42)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat dan petunjuk Allah SWT, skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Menurut Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 pada Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 1339/Pdt.G.2023/PA.Kab.Mlg)” dapat diselesaikan sebagai syarat kelulusan studi dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menghantarkan umat manusia pada jalan kebenaran melalui wahyu yang diberikan kepadanya serta sebaik-baiknya makhluk yang selalu dijadikan suri tauladan. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang beriman sekaligus sebagai umat yang dicintai beliau serta mendapatkan syafa'at beliau kelak di akhirat.

Maraknya perkara perceraian di Indonesia membuat penulis menaruh atensi khusus akan hak-hak perempuan pascaperceraian. Perempuan dengan perannya sebagai seorang istri kerap kali menjadi korban akan ke-*dzalim*-an yang dilakukan oleh suami selama pernikahan. Keinginan untuk segera mengakhiri ikatan perkawinan di antara keduanya menyebabkan seorang istri kurang memperhatikan hak-hak yang bisa didapatkan olehnya sehingga tidak menuntut hak-hak tersebut sementara setelah perceraian seorang istri harus menjalankan masa iddah dan membutuhkan haknya berupa nafkah iddah untuk keberlangsungan hidupnya. Keadaan yang demikian tentu akan berpengaruh pada

kemaslahatan yang tidak terpenuhi bagi istri, padahal putusya hubungan perkawinan tidak hanya memisahkan suami istri dari status hukumnya saja namun masih terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelahnya. Hal ini lah yang kemudian terus menumbuhkan semangat penulis untuk meneliti terkait pemenuhan nafkah iddah sebagai hak istri pascaperceraian dengan meninjau dari aspek kemaslahatan dalam teori sistem Maqashid Syariah Jasser Auda. Selama menjalani masa-masa perkuliahan hingga tahap menuntaskan tugas akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum
4. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersilahkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan banyak arahan, saran, motivasi sampai pada titik perampungan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ali Kadarisman, M.HI., selaku wali dosen penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta ilmu selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi seorang akademisi yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan.

Penulis dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran kritis dari semua kalangan. *Jaza kumullahu khair.*

Malang, 16 Mei 2022

Penulis,

Anisa Fauziyah Rahmat

NIM 19210034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	21
A. Latar Belakang	21
B. Batasan Masalah.....	30
C. Rumusan Masalah	31
D. Tujuan Penelitian	31
E. Manfaat Penelitian	32
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Jenis Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Pengolahan Data	35
G. Penelitian Terdahulu.....	37
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Cerai Gugat	47
B. Hak Istri Pasca Cerai Gugat	50
C. Teori Maqashid Syariah Jasser Auda.....	53

D. Hak dan Asas dalam Perkara Perdata.....	65
E. Hak dan Asas dalam Perkara Perdata.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Tinjauan Yuridis SK Dirjen Badilag Nomor 1959 pada Pemberian Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	71
B. Tinjauan Yuridis SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam pemberian nafkah iddah perkara cerai gugat pada putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	80
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

ABSTRAK

Anisa Fauziyah Rahmat, NIM 19210034, 2023. **Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 pada Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 1339/Pdt.G.2023/PA.Kab.Mlg).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Cerai Gugat, Maqashid Syariah

Maraknya perkara cerai gugat yang terus terdaftar di Pengadilan Agama menimbulkan satu permasalahan baru yakni terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pascaperceraian. Seorang istri harus menjalani masa iddah setelah dijatuhkannya putusan oleh pengadilan sehingga memerlukan nafkah iddah untuk memenuhi keperluan hidupnya selama menjalani masa iddah tersebut. Terdapat SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang berisi rekomendasi cara-cara yang harus ditempuh untuk memenuhi hak-hak istri tersebut.

Demi mengetahui bagaimana pemenuhan hak istri berupa pemberian nafkah iddah tersebut maka diambil salah satu putusan perkara cerai gugat Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Selain itu ditinjau pula terkait kemaslahatan yang dapat diterima istri pascaperceraian berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder lalu dilakukan proses pengolahan data yang dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Pemenuhan hak istri berupa nafkah iddah pada perkara ini sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak Pascaperceraian belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh tidak diajukannya tuntutan pemenuhan nafkah iddah oleh Penggugat dan hakim memutuskan perkara sebagaimana yang telah tertulis dalam tuntutan atau dapat dikatakan bahwa ia menerapkan asas *Ultra Petitum Partium* dalam memutuskan perkara. Bila ditinjau dari pendekatan sistem Maqashid Syariah Jasser Auda dengan 6 (enam) poin yang dijadikan pisau analisisnya yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan tujuan maka tidak diimplementasikannya Surat Keputusan tersebut, akan bermuara pada ketidak terpenuhinya kemaslahatan bagi istri atau Penggugat yang telah di-*dzalimi* oleh suaminya meskipun ia tidak pernah berlaku *nusyuz* selama pernikahan.

ABSTRACT

Anisa Fauziyah Rahmat, NIM 19210034, 2023. Juridical Review of the Decree of the Director General of Badilag Number 1959 of 2021 on Providing Alimony for Divorce Cases Lawsuit Maqashid Syariah Perspective (Study of Decision Number 1339/Pdt.G.2023/PA.Kab.Mlg). Thesis Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Iddah Income, Divorce Law, Maqashid Sharia

The rise of contested divorce cases which continue to be registered in the Religious Courts raises a new problem, namely the fulfillment or non-fulfillment of post-divorce women's rights. A wife must undergo an iddah period after a decision is made by the court so that she needs an iddah income to fulfill her life needs during the iddah period. There is a Decree of the Director General of Badilag Number 1959 of 2021 concerning Guarantees for the Protection of the Rights of Women and Children Post-Divorce which contains recommendations for courses that must be taken to fulfill these wife's rights.

In order to find out how to fulfill the wife's rights in the form of providing an iddah, one of the decisions in the divorce case was sued Number 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. In addition, it is also reviewed regarding the benefits that can be received by a post-divorce wife based on the judge's considerations in deciding the case which is viewed from the perspective of Maqashid Syariah Jasser Auda.

This thesis is a normative research with a case approach, conceptual approach and statutory approach. The types and sources of data used are primary and secondary data sources and then data processing is carried out through the stages of data inspection, classification, analysis and conclusions.

Fulfillment of the wife's rights in the form of living iddah in this case as recommended by the Decree of the Director General of Badilag Number 1959 of 2021 concerning Guarantees for the Protection of the Rights of Wives and Children Post-Divorce has not been fulfilled. This was due to the Plaintiff's non-submission of demands for fulfillment of iddah and the judge deciding the case as written in the lawsuit or it could be said that he applied the Ultra Petitem Partium principle in deciding the case. When viewed from the Maqashid Syariah Jasser Auda system approach with 6 (six) points which are used as a knife for analysis, namely cognitive character, comprehensiveness, openness, hierarchies that influence each other, multidimensional, and objectives, then the Decree is not implemented, it will lead to the non-fulfillment of the benefit for wife or plaintiff who has been wronged by her husband even though she has never been nusyuz during marriage.

ملخص البحث

النساء فوزية رحمة، عدد الطلاب معرف ١٩٢١٠٠٣٤، ٢٠٢٣. مراجعة قضائية لمرسوم مدير عام بادياغ رقم ١٩٥٩ لعام ٢٠٢١ بشأن توفير النفقة لقضايا الطلاق من منظور مقشيد الشريعة (. برنامج دراسة قانون الأسرة Pdt.G.2023/PA.Kab.Mlg) (دراسة القرار رقم 1339 /الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: راينو M.H.دوي أديتيو،

المفردات الاساسية: دخل العدة ، قانون الطلاق ، مقاصد الشريعة

يشير تزايد قضايا الطلاق المتنازع عليها والتي لا تزال مسجلة في المحاكم الدينية مشكلة جديدة ، وهي الوفاء أو عدم الوفاء بحقوق المرأة بعد الطلاق. يجب أن تمر الزوجة فترة العدة بعد صدور قرار من المحكمة ، بحيث تحتاج إلى دخل العدة لسد احتياجات حياتها خلال فترة العدة. هناك مرسوم للمدير العام لمؤسسة بادياغ رقم ١٩٥٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضمانات حماية حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق والذي يتضمن توصيات للدورات التي يجب الالتحاق بها للوفاء بحقوق هذه الزوجة. من أجل معرفة كيفية الوفاء بحقوق الزوجة في شكل تقديم العدة ، تمت مقاضاة أحد القرارات في قضية الطلاق رقم Pdt.G / 2023 / PA.Kab.Mlg/ 1339. بالإضافة إلى ذلك ، تتم مراجعته أيضاً فيما يتعلق بالمزايا التي يمكن أن تحصل عليها الزوجة بعد الطلاق بناءً على اعتبارات القاضي في الفصل في القضية والتي ينظر إليها من منظور مقاييد الشريعة جاسر عودة. هذه الأطروحة عبارة عن بحث معياري مع نهج الحالة ، والنهج المفاهيمي والنهج القانوني. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية وثانوية ومن ثم تتم معالجة البيانات من خلال مراحل فحص البيانات وتصنيفها وتحليلها والاستنتاجات.

لم يتم الوفاء بحقوق الزوجة في شكل العدة المعيشية في هذه الحالة على النحو الذي أوصى به مرسوم المدير العام لبديلاج رقم ١٩٥٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضمانات حماية حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق. كان هذا بسبب عدم تقديم المدعي طلبات للوفاء بالعدة والقاضي الذي يفصل في القضية كما هو مكتوب في الدعوى أو يمكن القول إنه طبق مبدأ Ultra Petitum

Partium في الفصل في القضية. عند النظر إليها من مقارنة نظام جاسر عودة مع 6 (ست) نقاط والتي تستخدم كسكين للتحليل وهي الشخصية المعرفية والشمولية والانفتاح والتسلسل الهرمي الذي يؤثر على بعضها البعض وتعدد الأبعاد والأهداف ، فلا يتم تنفيذ المرسوم. سيؤدي ذلك إلى عدم استيفاء المنفعة للزوجة أو المدعية التي ظلمها زوجها على الرغم من أنها لم تكن قط نوزيزيوز أثناء الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan berpasang-pasangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah swt. Terdapat lak-laki dan perempuan serta suku yang beragam agar manusia dapat saling mengenal dan kehidupan menjadi lebih berwarna dengan segala keragaman yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13 yang mana pada akhirnya keadaan ini memungkinkan terjadinya pernikahan bagi manusia.

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak manfaat dimana salah satunya juga ditujukan sebagai sarana bagi manusia sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah swt. Manusia dianugerahkan rasa kasih sayang di dalam dirinya yang dapat disalurkan dalam sebuah kehidupan berumah tangga sehingga timbul ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam QS. Ar Rum Ayat 21 sebagaimana berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Negara juga telah mengatur segala hal mengenai pernikahan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih tertib. Seluruh warga Negara Indonesia dengan segenap perbedaan yang ada baik ras, suku, agama dan adat istiadat wajib mentaati serta menjalaninya. Hadirnya aturan-aturan mengenai pernikahan yang tertuang di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Undang-Undang adalah tidak lain demi dapat terwujudnya keluarga yang harmonis di tengah segenap perbedaan yang dimiliki.

Pada pelaksanaannya pasangan suami istri tentu tidak akan luput dari segala dinamika dan problematika dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan latar belakang, pola asuh, kebiasaan dan lain sebagainya akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang dalam menyelesaikan problematika tersebut. Permasalahan-permasalahan yang timbul di antara keduanya kerap kali bermuara pada sebuah perceraian.

Banyak pasangan suami istri yang meyakini bahwa jalan tersebut merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah perkara dalam rumah tangga. Hal ini terbukti dari angka perceraian yang terus meningkat di setiap tahunnya sebagaimana tercatat di Pengadilan.

Terdapat beberapa hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan kemudian menjadi faktor terjadinya perceraian seperti permasalahan ekonomi, ketidakadilan dalam praktek poligami, adanya

kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terjadi perselingkuhan, dan lain sebagainya.¹ Perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai *the last option* atau pintu terakhir dari penyelesaian perkara rumah tangga. Bahkan dalam suatu hadits disebutkan bahwa perceraian amat dibenci oleh Allah sebagaimana berikut.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِي إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq.”

Penyebab putusnya ikatan perkawinan setidaknya diakibatkan oleh 3 (tiga) hal meliputi kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan sebagaimana telah diatur secara yuridis dalam Pasal 38 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Perceraian dapat terjadi akibat cerai talak ataupun cerai gugat dimana hal ini selaras dengan apa yang tertulis dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Secara syariat seorang istri yang bercerai dari suaminya diharuskan untuk melewati masa iddah selama tiga kali *quru'* atau telah melewati tiga kali masa haid pasca perceraian. Hal ini telah diatur dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

¹ Maimun dan Mohammad Thoha *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 42.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Hal ini menandakan bahwa terjadinya sebuah perceraian bukan berarti benar-benar memutus segala hal terhadap mantan istri maupun mantan suami. Terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah bagi istri.⁴

Kemudian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka persidangan apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan oleh pengadilan dimana para pihak mengajukan perceraian. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebuah konsekuensi dimana apabila para pihak tidak mendaftarkan perceraian kepada Pengadilan, kedua belah pihak belum dikatakan resmi bercerai secara kenegaraan.

Berkaca pada pasal tersebut, maka hakim pula lah yang akan menentukan seberapa besar nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada istri pasca perceraian sesuai kemampuan suami sebagai bentuk pemenuhan salah satu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pasca perceraian pada perkara yang telah diajukan di Pengadilan.⁵ Pemberian nafkah iddah bagi istri

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁵ Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no. 1 (2017): 39
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1007/865>

sangat penting untuk diperhatikan. Nafkah tersebut merupakan sebuah representasi dari perlindungan ekonomi bagi perempuan yang baru saja bercerai dari suaminya. Pemberian nafkah iddah juga ditujukan untuk mengurangi beban seorang mantan istri secara finansial selama masa menunggunya sebab pada saat itu tidak ada pemasukan yang dalam hal ini berupa materi sehingga dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupannya.⁶

Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian. Surat keputusan tersebut dikeluarkan dengan harapan agar hak-hak anak dan perempuan dapat terlindungi serta terpenuhi setelah terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, dari ribuan kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama, mayoritas gugatan diajukan oleh istri dan hanya segelintir perkara yang memuat pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak dicantumkannya tuntutan kepada mantan suami akan nafkah yang harus dipenuhi kepada istri selama masa iddah-nya dalam petitum serta hakim yang mengimplementasikan asas *ultra petitum partium* yaitu

⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 128-129.

sebuah asas yang mengandung larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara melebihi apa yang ada di dalam tuntutan atau petitum.⁷

Kurangnya sosialisasi pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama mengenai akibat-akibat perceraian terhadap suami dan istri turut menjadi penyebab kurangnya pemahaman bahwa istri dapat menuntut haknya di muka pengadilan untuk mendapatkan nafkah iddah. Selain itu proses eksekusi putusan yang dinilai terlalu rumit juga mengurangi minat istri untuk menuntut haknya. Pada akhirnya suami istri hanya datang ke pengadilan untuk mendapatkan status hukum yang jelas akan kondisi pernikahan mereka yaitu bercerai. Sedangkan itu, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dijamin oleh hukum.⁸

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah bagi istri. Nafkah tersebut berlaku bagi perkara cerai talak dan cerai gugat sepanjang istri tidak melakukan *nusyuz* kepada suami. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia telah *nusyuz*.

Minimnya pemahaman istri akan hak-hak yang dapat ia tuntut di muka pengadilan beserta dasar-dasar hukum tersebut berdampak pada tidak

⁷ Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)* (Banyumas: Amerta Media, 2021), 37.

⁸ Lampiran Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021.

tertulisnya tuntutan nafkah iddah dalam petitum. Hakim pada dasarnya hanya akan memenuhi apa yang telah tertulis dalam petitum karena apabila hakim menjatuhkan putusan melebihi petitum dianggap telah melanggar asas ultra petitum partium. Kondisi ini kemudian menjadi turut andil atas terciptanya sebuah dilema dalam penegakkan keadilan di Indonesia dimana di satu sisi undang-undang telah mengatur wajibnya mantan suami memberi nafkah, namun istri tidak menuntut hal tersebut dan hakim tetap berpegang teguh pada asas yang berlaku.

Menyikapi hal tersebut, SK Dirjen Badilag Nomor 1959 mengharapkan beberapa hal untuk diterapkan pada institusi Pengadilan Agama seperti adanya sosialisasi akan pentingnya pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan berupa brosur, pamflet, informasi dalam *website* dan lain sebagainya. Hakim pun diharapkan mampu mempertimbangkan sebuah perkara dalam kasus cerai gugat secermat mungkin untuk kemudian melakukan terobosan hukum dengan hak *ex-officio* yang dimiliki demi tercapainya sebuah keadilan.

Seorang istri yang mengajukan cerai gugat terhadap suami membutuhkan pertimbangan serta kebijaksanaan hakim dalam menilai posita dalam surat gugatan. Tidak sedikit gugatan tersebut terjadi karena adanya ke-*dzalim*-an yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri selama menjalani bahtera rumah tangga. Seorang istri yang mengajukan gugatan lebih dahulu kepada Pengadilan Agama tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan *nusyuz* kepada suami. Ia hanya menginginkan dirinya dapat terbebas dari belenggu

peristiwa tidak menyenangkan dalam pernikahannya serta mendapatkan sebuah keadilan menurut hukum melalui pengadilan dengan tidak membedakan pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang menangani perkara terbanyak di seluruh Indonesia. Per-Oktober 2022 tercatat sudah terdapat 38.444 perkara yang telah terdaftar dengan perkara cerai gugat menduduki angka 4300 gugatan.¹⁰ Banyaknya perkara cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menumbuhkan rasa ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk meneliti kondisi nyata pemenuhan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat khususnya dalam pemberian nafkah iddah yang dilakukan dengan melakukan studi putusan pada perkara cerai gugat Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Istri yang menggugat cerai suaminya kerap kali dianggap telah melakukan *nusyuz* karena menginginkan sebuah perpisahan.

Bila ditinjau dari duduk perkara serta putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada para pihak, maka Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg telah dapat merepresentasikan kondisi-kondisi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam perkara ini penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat dikarenakan ke-*dzalim*-an suami kepada istri berupa tidak dipenuhinya nafkah

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tahun 2009.

¹⁰ Website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 30 September 2022, <https://www.pa-malangkab.go.id/>

baik secara lahir maupun batin serta kerap bersikap egois dan kasar. Dalam perkara ini hakim mengabulkan tuntutan istri yaitu dijatuhkannya talak satu ba'in sughra kepadanya. Putusan yang diberikan oleh hakim pada perkara ini tidak mencantumkan hak istri berupa nafkah iddah yang seharusnya dipenuhi oleh suami untuk mencukupi kebutuhan istri pascaperceraian terlebih ia memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus hidup bersamanya.

Banyaknya perempuan yang tidak paham akan haknya mendapatkan nafkah iddah pasca bercerai kemudian turut menjadi permasalahan karena ia tidak akan berpikir untuk memasukkan hal tersebut ke dalam petitum. Tidak tercantumnya hak istri berupa nafkah iddah tersebut juga menjadi salah satu alasan hakim mempertahankan sebuah idealisme yaitu pengaplikasian asas ultra petitum partium.

Fenomena-fenomena demikian yang memang benar dan nyata adanya di tengah-tengah masyarakat serta hadirnya segenap rujukan hukum yang berusaha untuk melindungi hak-hak seorang istri pascaperceraian seperti SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian tentu akan berimplikasi pada proses penyelesaian perkara yang harus memakan waktu lebih lama karena memerlukan perhatian khusus maupun pertimbangan-pertimbangan hakim yang lebih cermat.

Pemberian nafkah iddah kepada bekas istri memang sangat perlu untuk diperhatikan. Ada banyak hal yang akan menjadi pertimbangan dimana istri harus mampu bertahan hidup selama masa iddah sehingga memerlukan nafkah

selama menjalani masa-masa tersebut, adanya anak yang harus dihidupi, dan lain sebagainya. Pemenuhan nafkah iddah pasca putusan cerai gugat diharapkan mampu mencapai sebuah kemaslahatan bagi seorang istri terlebih bila ia memang sangat membutuhkan nafkah tersebut namun ia sama sekali tidak mengerti adanya dasar-dasar hukum yang pada hakikatnya dapat melindungi haknya.

Hal ini lah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. untuk melihat bagaimana pemenuhan nafkah iddah istri pascaperceraian merujuk pada SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021.

B. Batasan Masalah

Terdapat beberapa hal yang dapat dikaji dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian terlebih terkait pengimplementasiannya pada perkara cerai gugat dalam putusan Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Adapun beberapa poin yang menjadi batasan masalah untuk dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 untuk menyelesaikan perkara cerai gugat?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara cerai gugat yang tidak mencantumkan nafkah iddah sebagai akibat perceraian dalam petitem?

3. Bagaimanakah tinjauan yuridis SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam pemberian nafkah iddah perkara cerai gugat pada putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menurut SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?
2. Bagaimana tinjauan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim dalam Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa dari segi hukum positif maupun hukum Islam khususnya mengenai pentingnya memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji secara mendalam pada isu yang serupa yaitu pemberian nafkah iddah bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat kepada pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggali hal-hal terkait macam-macam kaidah atau asas dalam ranah hukum yang kemudian menjadi sebuah norma yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan berupa putusan ataupun doktrin-doktrin yang dipaparkan oleh para ahli hukum.¹¹

Jenis penelitian hukum normatif ini dirasa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena skripsi ini menggali terkait penerapan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 dalam putusan pengadilan

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), 53

mengenai pemberian nafkah iddah sebagai hak istri pascaperceraian dalam perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Jenis penelitian ini mampu menghasilkan jawaban secara yuridis terkait penjatuhan putusan di pengadilan apakah telah memenuhi hak istri berupa nafkah iddah pasca terjadinya perceraian demi tercapainya rasa keadilan dan membawa manfaat bagi istri yang akan menjalani masa iddahya.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena peneliti berusaha menelaah putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dimana pendekatan ini digunakan untuk meneliti putusan-putusan yang telah *inkracht*.¹² Maka dari itu penelitian dengan pendekatan kasus ini memang sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim hingga akhirnya dijatuhkan putusan tersebut.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan karena peneliti berusaha untuk menggali dan memaparkan urgensi penerapan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda untuk kemudian digunakan dalam pengambilan putusan terkait pemberian nafkah iddah perkara cerai gugat pada putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisa lebih jauh berbagai peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan terkait pemberian nafkah iddah perkara cerai gugat. Adapun peraturan perundang-undangan maupun regulasi tersebut antara lain Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 113 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

3. Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer yang mana bahan hukum ini menggunakan peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kitab-kitab Fiqh. Penelitian ini merujuk pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 113 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian sebagai penguat dari sisi hukum beserta penjelasan-penjelasan yang diambil dari kitab-kitab fiqh untuk menjelaskan terkait nafkah iddah dan cerai gugat dari sisi fiqh dan teori maqashid syariah Jasser Auda.

Selain itu bahan hukum sekunder turut menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer sehingga penelitian dapat dilaksanakan lebih lanjut dengan dasar hukum yang melandasinya sehingga dapat memperkuat hasil

dari isu yang dianalisis.¹³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku hukum dan, artikel, jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi dari peneliti terdahulu yang membahas isu serupa yaitu pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian khususnya pada perkara cerai gugat.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan studi pustaka atau *bibliography study* dimana bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan dengan membaca, memperhatikan, mendengar, serta menginventarisir bahan-bahan hukum melalui media online.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini terkumpul maka akan dilakukan pengolahan terhadap bahan-bahan atau data-data tersebut yang dilakukan dengan beberapa tahapan berikut.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Setelah melakukan penghimpunan data, langkah selanjutnya yakni proses editing. Proses editing sangat penting untuk mengoreksi ulang bahan hukum yang sudah diperoleh baik dari bahan hukum primer yaitu Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 113 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan

¹³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8(2021): 2472

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian sebagai penguat dari sisi hukum beserta penjelasan-penjelasan yang diambil dari kitab-kitab fiqh untuk menjelaskan terkait nafkah iddah dan cerai gugat dari sisi fiqh dan teori maqashid syariah Jasser Auda ataupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan, artikel, jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi dari peneliti terdahulu yang membahas isu serupa.

Dilakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah terkumpul dari bahan-bahan hukum tersebut untuk kemudian dijadikan rujukan dalam penelitian agar penulisan skripsi ini dapat didukung oleh bahan-bahan hukum yang relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah ini dilaksanakan untuk mengelompokkan bahan hukum yang memiliki kesamaan menjadi satu dengan tujuan mempermudah dilakukannya pembahasan dan menjawab tiap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu pemberian nafkah iddah bagi istri yang mengajukan cerai gugat menurut SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 pada putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

c. Analisis (*Analysing*)

Proses analisis ini adalah proses mengolah data dengan cara menyederhanakannya ke dalam bentuk kalimat yang mudah

dipahami. Pada tahapan ini digunakan data-data berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 113 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku hukum dan, artikel, jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi dari peneliti terdahulu yang membahas isu serupa yaitu pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian khususnya pada perkara cerai gugat yang dapat menganalisa terkait penerapan SK Dirjen Badilag Tahun 2021 dalam putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini tidak semata-mata meringkas pembahasan skripsi namun tertulis kesimpulan atau menarik garis akan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang merupakan hasil dari penelitian skripsi.

G. Penelitian Terdahulu

Memperhatikan penelitian terdahulu sangat penting bagi keberlangsungan penulisan sebuah karya ilmiah. Dengan mengetahui bagaimana pola penelitian seseorang dengan konsep yang serupa penulis akan memiliki sebuah gambaran materi secara ilmiah terhadap objek penelitiannya. Bagian ini juga akan menunjukkan bahwa skripsi yang disusun merupakan sebuah karya yang berbeda dan tidak terdapat unsur plagiasi di dalamnya karena tertuang apa saja

yang menjadi persamaan dan perbedaan di antara penelitian yang tengah berlangsung dan yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang pertama adalah skripsi yang disusun oleh Suci Nurindah pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dengan judul “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)”.¹⁴ Skripsi tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai dasar hukum apa yang sesuai untuk dijadikan landasan bagi pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian yang mengajukan cerai gugat. Skripsi tersebut juga terfokus pada alasan hakim menjatuhkan putusan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS sehingga hakim memiliki pandangan bahwa putusan tersebut telah mencapai sebuah keadilan. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.
2. Penelitian kedua adalah skripsi yang disusun oleh Muh. Izzad Dien Fadhlullah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

¹⁴ Suci Nurindah, “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47237>

Makassar pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek.”¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai sistematika pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dimana pada proses perceraianya pihak suami sebagai penggugat tidak menghadiri persidangan. Pada tulisannya, penulis juga meneliti mengenai jaminan hakim bahwa suami akan memenuhi pembayaran nafkah iddah kepada istrinya meskipun ia tidak hadir pada persidangan.

3. Penelitian ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Nur Afifah Annisa seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2021 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone).”¹⁶ Skripsi tersebut fokus pada pembahasan mengenai pemenuhan hak istri berupa nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengimplementasian pemenuhan hak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan

¹⁵ Muh. Izzad Dien Fadhlullah, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18677/1/Muh.%20Izzad%20Dien%20Fadhlullah%2010100117035.pdf>

¹⁶ Nur Afifah Annisa, “Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), <http://repositori.iain-bone.ac.id/463/1/combinepdf.pdf>

berpacu pada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian ditinjau dari Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda.

4. Penelitian keempat adalah tesis yang disusun oleh Istiqomah Sinaga seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Diceraikan.”¹⁷ Skripsi tersebut meneliti terkait kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara yang menjadikan hakim sebagai penentu implementasi pemberian hak-hak istri berupa nafkah pascaperceraian yang harus dilaksanakan sebelum diucapkannya ikrar talak. Kebijakan hakim yang telah berjalan di pengadilan tersebut terkait pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian yang dalam hal ini berupa nafkah berawal dari terjadinya kekosongan hukum terkait hal tersebut sehingga hak istri menjadi terabaikan. Sedangkan skripsi ini meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada pemberian hak istri berupa nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang tidak dimasukkan ke dalam petitum khususnya setelah dikeluarkannya SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021.
5. Penelitian kelima ini adalah skripsi yang disusun oleh Yopi Asiswanto seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fatmawati

¹⁷ Istiqomah Sinaga, “Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabata Sumatera Utara dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Diceraikan” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), http://digilib.uin-suka.ac.id/26548/2/1520310096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Sukarno Bengkulu pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu).¹⁸ Skripsi tersebut menganalisa pemenuhan hak istri berupa nafkah iddah yang diceraihan oleh suaminya dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai sandaran hukum dengan Putusan NO. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN sebagai objek penelitiannya. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak istri berupa nafkah iddah yang sangat membutuhkan pertimbangan hakim sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Suci Nurindah	Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)	Membahas mengenai pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian akibat cerai gugat	Skripsi tersebut menganalisa terkait dasar hukum apa yang dapat dijadikan landasan bagi pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian yang mengajukan cerai gugat. Skripsi tersebut juga terfokus pada alasan hakim menjatuhkan putusan pada Pengadilan

¹⁸ Yopi Asiswanto, “Analisis Hukum Islam tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8599/1/YOPI%20ASISWANTO.pdf>

				<p>Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA. JS sehingga menurut pandangan hakim putusan tersebut telah mencapai sebuah keadilan. Sementara skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.</p>
2	Muh. Izzad Dien Fadhlullah	Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek	Membahas mengenai pembayaran nafkah iddah.	Skripsi tersebut membahas mengenai nafkah iddah yang diberikan kepada istri dalam perkara cerai talak. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai pemenuhan nafkah iddah yang diberikan kepada istri dalam perkara cerai gugat mengingat seorang istri harus menuntut terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya saat mengajukan gugatan di pengadilan.
3	Nur Afifah Annisa	Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah	Membahas mengenai pemberian nafkah iddah.	Skripsi tersebut membahas pemberian nafkah iddah pada perkara cerai talak. Penelitian tersebut

		dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)		turut membahas mengenai nafkah mut'ah pula melalui studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai implementasi pembayaran nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dengan SK Dirjen Badilag menjadi acuannya apabila dilihat dari perspektif Jasser Auda.
4	Istiqomah Sinaga	Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Diceraikan	Membahas pemberian hak-hak istri terkait nafkah yang bergantung pada putusan hakim ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda	Skripsi ini membahas kebijakan hakim Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara terkait diwajibkannya memenuhi hak istri sebelum diucapkan ikrar talak yang telah dilaksanakan selama 10 tahun. Kebijakan ini dibuat karena dianggap terjadi kekosongan hukum terkait eksekusi pemberian nafkah bagi bekas istri sehingga terjadi pengabaian hak kepadanya. Sedangkan skripsi ini membahas terkait bagaimana implementasi SK Dirjen Badilag bagi istri yang mengajukan cerai gugat dan pertimbangan hakim

				bagi pihak istri tersebut apabila ia tidak mencantumkan haknya dalam tuntutan. Implementasi tersebut kemudian akan dilihat dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.
5	Yopi Asiswanto	Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)	Skripsi tersebut membahas nafkah iddah bagi istri yang ditalak oleh suami berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan terfokus pada salah satu putusan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu	Skripsi tersebut membahas nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Penulis melakukan penelitian terhadap putusan hakim. Sedangkan dalam skripsi ini dibahas mengenai pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan berusaha menganalisa implementasi SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 yang membahas terkait hak-hak perempuan pascaperceraian.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana tiap bab berisikan pembahasan-pembahasan yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya sehingga menjadi sebuah penelitian yang utuh. Masing-

masing bab juga terdiri dari beberapa sub bab sehingga setiap pembahasan akan tersusun secara lebih sistematis.

Bab I merupakan bagian pendahuluan skripsi yang berisikan beberapa subbab meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Hal-hal apa saja yang menjadi alasan disusunnya sebuah skripsi mengenai implementasi pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan tertuang di dalam latar belakang. Kemudian akan dipaparkan mengenai rumusan masalah yang bertujuan sebagai petunjuk penulis agar tidak keluar dari topik pembahasan yang akan penulis kaji. Di samping itu, rumusan masalah juga akan menunjukkan arah pembahasan dalam sebuah penelitian. Langkah selanjutnya dipaparkan tujuan penelitian serta dijelaskan pula manfaat penelitian ini dilakukan, baik berupa manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Metode penelitian yang dipilih dan dilakukan oleh penulis meliputi jenis penelitian penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, jenis dan sumber data meliputi data primer yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kitab-kitab Fiqh, SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021, putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal dan sumber literatur lain yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. Metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan berupa pemeriksaan data

(*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*). Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian serupa sebagai bahan pembandingan bagi objek penulisan peneliti dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan alur pembahasan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini disajikan tinjauan pustaka yang menjadi rujukan ilmiah dalam penelitian ini yang berisikan pemaparan teoritis terkait cerai gugat, hak-hak istri pascaperceraian beserta dasar hukumnya, dan teori maqashid syariah Jasser Auda.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan hasil analisis terhadap penerapan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 terhadap putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg terkait pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat melalui data-data yang telah dikumpulkan berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan ditinjau dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran-saran untuk kepentingan penelitian dengan objek serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cerai Gugat

Putusnya perkawinan dapat terjadi apabila terjadi salah satu dari beberapa hal berikut yaitu perceraian, kematian dan adanya putusan hakim di pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹ Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian disebabkan oleh dua hal yaitu adanya talak atau diajukannya gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.²⁰

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan di muka pengadilan bilamana para pihak memang sudah tidak bisa didamaikan kembali.²¹ Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu Ayat (2) dinyatakan bahwa perceraian harus memiliki alasan yang cukup untuk dapat ditindak lanjuti oleh pengadilan yaitu tidak adanya lagi kerukunan di antara suami istri di dalam kehidupan berumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menjadi alasan dari dilakukannya perceraian dengan dijabarkan secara lebih rinci. Beberapa alasan tersebut tertuang dalam

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

beberapa poin sebagai berikut a) salah satu pihak melakukan zina, menjadi seorang pemabuk, pematik, melakukan judi dan hal-hal lainnya yang sulit untuk ditinggalkan kembali; b) terdapat pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak yang ditinggalkan serta tanpa alasan jelas yang dapat dibenarkan; c) dijatuhkannya hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dan hukuman-hukuman lain yang lebih berat kepada salah satu pihak; d) dilakukannya sebuah kekejaman atau penganiayaan berat oleh salah satu pihak yang dapat membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak menderita suatu penyakit atau cacat badan yang mengakibatkan tidak terjalannya kewajiban pihak tersebut sebagai suami atau istri secara baik; f) tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara para pihak; g) pihak suami melanggar taklik talak; h) salah satu pihak berpindah agama atau murtad sehingga tidak tercipta kerukunan dalam rumah tangga.²²

Perceraian yang mana disebut pula sebagai *Ath-Tholaaq* dalam bahasa Arab bermakna memutuskan atau meninggalkan. Secara istilah perceraian merupakan lepasnya tali perkawinan yang menyebabkan berakhirnya hubungan di antara suami dan istri. Cerai talak dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan sebagai sebuah permohonan

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

perceraian dari suami kepada istri yang diajukan kepada Pengadilan untuk diadakannya persidangan dan kemudian dilakukan ikrar talak sehingga menyebabkan terputusnya tali perkawinan di antara keduanya.²³

Cerai gugat sendiri secara universal dapat dimaknai sebagai suatu situasi dimana seorang istri menggugat suaminya agar terjadi sebuah perceraian yang dilakukan di pengadilan untuk kemudian dikabulkan gugatannya dan pada akhirnya terputus lah ikatan perkawinan di antara keduanya.²⁴

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian oleh istri harus diajukan ke pengadilan yang mana Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal yang serupa. Apabila istri berhalangan untuk datang secara langsung ke pengadilan, maka dapat diwakilkan oleh kuasanya untuk mendaftarkan gugatannya. Pengadilan yang dituju adalah yang daerah hukumnya satu wilayah dengan domisili istri sebagai penggugat, terkecuali apabila istri meninggalkan kediamannya tanpa seizin suami. Dan apabila tergugat yang mana dalam hal ini adalah suami tinggal di luar negeri, gugatan yang telah diajukan oleh istri dapat disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada yang bersangkutan ataupun pihak yang berwenang untuk menyampaikannya sebagai perwakilan Negara.

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 Tahun 2006.

²⁴ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1(2016), 135 <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178/94>

B. Hak Istri Pasca Cerai Gugat.

Putusnya tali perkawinan yang disebabkan oleh perceraian tidak serta merta membuat hak dan kewajiban di antara para pihak menjadi turut terputus begitu saja. Terdapat tanggung jawab yang masih tetap harus dipenuhi pasca perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

Beberapa hak istri setelah terjadinya perceraian yaitu didapatkannya hak nafkah, maskan dan kiswah, hak mut'ah, mahar, serta biaya hadhanah untuk anak-anak.²⁵ Hal ini telah diatur dalam Pasal 149 KHI mengenai kewajiban suami yang harus dipenuhi apabila ia menjatuhkan talak kepada istrinya dengan beberapa ketentuan yaitu istri diberikan mut'ah kecuali apabila bekas istri tersebut dalam keadaan *qobla al dukhul*, memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama istri menjalani masa iddah apabila istri tidak melakukan *nusyuz*, tidak dijatuhi talak ba'in dan tidak sedang dalam keadaan hamil, memberikan mahar yang belum diberikan seluruhnya atau setengah jika *qobla al dukhul* serta menanggung biaya *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 21 tahun.²⁶

Kewajiban pemberian nafkah kepada bekas istri oleh suami juga diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pengadilan diperbolehkan membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 136 Ayat

²⁵ Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," *IAIN Palopo*, no. 1(2016): 50 <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>

²⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

(2) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berhak menentukan nafkah yang harus menjadi tanggungan suami.

Kendati demikian, masih banyak istri-istri yang mengajukan cerai gugat namun tidak mendapatkan hak-haknya. Dalam Lampiran SK *Policy Brief* Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 disebutkan bahwa Tim Dirjen Badilag telah melakukan *survey* pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, dan Kalimantan Selatan terkait bagaimana keadaan di lapangan mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan putusan.

Hasil survey menunjukkan hanya 3,10% putusan perceraian yang berisikan pemenuhan hak istri dan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pasifnya pengadilan, keinginan istri untuk menyelesaikan proses perceraian secepat mungkin, tidak dimuatnya informasi mengenai hak-hak istri pasca perceraian baik dalam brosur maupun blanko perceraian sehingga istri tidak mencantumkan hak-haknya dalam petitum dan mayoritas hakim masih sangat berpegang teguh pada asas ultra petitum partium, banyaknya putusan perceraian secara verstek, serta perkara yang masuk ke pengadilan jumlahnya sangat banyak sementara jumlah hakim yang ada tidak sebanding dengan perkara-perkara tersebut.

Selain itu hakim dengan tugasnya sebagai penegak hukum memiliki pendapat yang variatif terkait hal-hal yang menjadi akibat dari perceraian karena minimnya sosialisasi oleh Mahkamah Agung terhadap hal tersebut meskipun sebenarnya Mahkamah Agung telah menetapkan norma-norma yang

dapat diikuti oleh hakim. Pendapat hakim lainnya yang masih mengalami banyak perbedaan adalah terkait hak-hak istri pasca perceraian dengan talak *ba'in* pada perkara cerai gugat.²⁷ Dalam hukum Islam istri tidak dapat menerima nafkah apabila ia bercerai dengan *talak ba'in* yang disebabkan oleh *khulu'* karena hubungan perkawinan di antara keduanya telah terputus sebagaimana seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya.²⁸ Padahal bila diperhatikan lebih jauh, cerai gugat berbeda dengan *khulu'*. Seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan untuk melangsungkan proses perceraian. Terlebih pada saat ini banyaknya istri yang mengajukan gugatan disebabkan oleh hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh suami sehingga ia merasa sangat dirugikan di dalam pernikahan.

Hasil survey Tim Dirjen Badilag tersebut patut diberi atensi yang serius mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa Negara memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum serta mencapai sebuah keadilan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Demi terwujudnya perlindungan serta jaminan hukum kepada perempuan pasca terjadinya perceraian, maka pengadilan diharapkan mampu terus memperbaiki segala sistem yang telah ada di dalamnya. Pengadilan dapat

²⁷ Lampiran Brief Policy Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021.

²⁸ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1(2016), 150 <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178/94>

melakukan sosialisasi secara masif terkait hak-hak istri pasca perceraian terutama terkait nafkah iddah melalui sistem informasi seperti *website*, brosur, ketersediaan blanko dengan hak-hak perempuan dalam aplikasi gugatan mandiri dan lain sebagainya.

Pembinaan terkait penerapan kebijakan-kebijakan demi terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian juga dirasa perlu untuk dilakukan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung demi terwujudnya sebuah keadilan. Perempuan dalam masa menunggunya pasca perceraian (iddah) memerlukan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, maka kebijakan hakim dalam memutuskan perkara sangat lah dibutuhkan. Ketika hak-hak terkait nafkah tidak tertulis dalam petitum namun dalam persidangan ditemukan sebuah fakta bahwa ia sangat membutuhkan nafkah tersebut, maka diharap hakim dapat mengesampingkan terlebih dahulu asas *ultra petitum partium* dan menggunakan hak *ex-officio* yang dimilikinya demi terwujudnya sebuah keadilan seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan melahirkan sebuah terobosan hukum.

C. Teori Maqashid Syariah Jasser Auda.

a. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan tokoh pemikir Islam yang lahir di Kairo pada tahun 1966. Perjalanan hidup Jasser Auda pada masa muda, dari tahun 1983 sampai 1992 dihabiskan untuk belajar tentang Islamologi di Masjid Al Azhar Kairo. Melalui halaqah dan pengajian di Masjid Al Azhar tersebut, Jasser Auda banyak menggali pemahaman agama, kendati Jasser

Auda tidak mengenyam pendidikan agama di institusi formal selama di Mesir, seperti di Universitas Al Azhar. Justru selama di Mesir Jasser Auda mengambil kuliah dengan konsentrasi studi Ilmu Komunikasi di Cairo University. Di universitas tersebut, Jasser Auda memperoleh gelar strata satunya pada tahun 1988 serta gelar masternya pada tahun 1993.²⁹

Pasca perolehan gelar MSc (*Master of Science*) di Cairo University, Jasser Auda kembali melanjutkan jenjang pendidikannya dengan mengambil pendidikan doktoral di bidang *system analysis* di Universitas Waterloo, Kanada. Pada tahun 1996, Jasser Auda memperoleh gelas Ph.D. Usai memperoleh gelar doktoralnya, Jasser Auda kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University dengan konsentrasi studi di bidang Hukum Islam yang diselesaikannya selama tiga tahun. Di kampus tersebut, Jasser Auda memperoleh gelar *Bachelor os Arts* (BA) pada ahun 1999 dan melanjutkan kembali dengan studi yang sama di jenjang master yang Ia selesaikan pada tahun 2004. Jasser Auda lantas melanjutkan pendidikan doktoral dengan studi yang sama di Universitas Wales, dengan memperoleh gelar Ph.D di bidang Hukum Islam pada tahun 2008.³⁰

Jasser Auda adalah anggota *Associate Professoer* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian di bidang kebijakan publik dalam program studi Islam. Jasser Auda juga termasuk pendiri *International Union of Muslim Scholars* (Persatuan Ulama Muslim Internasional) yang

²⁹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah* 2, no 1 (2018): 99.

³⁰ Henki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet kedua (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari, 2018), 85 – 86.

berbasis di Dublin, anggota dewan akademik *Institute International Advanced System Research* (IIAS) Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (MSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan *Islamfobia* dan *Recism* (FAIR) Inggris, dan konsultan di media *islamonline.net*.³¹

Jasser Auda juga mendirikan *Maqashid Research Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, sekaligus menjabat menjadi di direktur di institusi tersebut. Sebagai seorang cendekiawan muslim, Jasser Auda juga banyak memberikan kuliah tamu di berbagai negara. Selain itu, Jasser Auda juga mendapatkan banyak penghargaan, seperti: 1) *Global Leader in Law Certificate*, oleh *Qatar Law Forum* pada tahun 2009; 2) *Muslim Student Association of the Cape Medal*, South Africa pada tahun 2008; 3) *International Center for Moderation Award*, Kuwait pada tahun 2008; 4) *Cairo University Medal*, Mesir pada tahun 2006; 5) *Innovation Award*, oleh *International Institute of Advanced System Research* (IIAS), Jerman pada tahun 2002; 6) *Province of Ontario*, Kanada pada tahun 1994 – 1996; 7) *Province of Saskatchewan*, Kanada pada tahun 1993 – 1994; 8) *Qur'an Memorization First Award*, Kairo pada tahun 1991; dan 9) *Research Grants* (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti *American University of Sharia* UAE 2003 – 2004).³²

³¹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”: 100.

³² M. Arifin Mu'amar dan Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 389.

b. Karya Jasser Auda

Jasser Auda melahirkan beberapa karya yang telah diterbitkan dan menjadi sumber literatur bagi masyarakat seperti: 1) *Bayn al-shariah wal-siyasah (as'ilah di marharalt ma ba'd al thwart – Arabic)* (2012); 2) *Naqd Nazariyyat al naskh (Critique of the Theory of Abrogation-Arabic)* (2012); 4) *A Journey to God with Ibn Ataa (English)* (2012); 5) *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide (Arabic)* (2011); 6) *Re-Thinking Islamic Law for Minorities: Toward a Western Muslim Identity (in print)* (2011); 7) *Khulasat Bidyat al-Mujtahid libni-RUshd (Averroes's Premier of the Jurist: Synopsis of Commentary)* (2010); 8) *A Journey to God: A Journey with the Words of Wisdom of Ibn Ataa-Ellah in light of the Qur'an, the Prophetic Tradition, and Universal Laws* (2010); *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008); *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (2008); *Maqasid al-Shariah wal-Ijtihad: Buhuth Manhajiyah wa Namadhij Tatbiqiah (Purpose and Reasoning in the Islamic Law)* (2008); 12) *Fiqh Maqasid: Shari Ahkam Ka Maqasid Ki Sath Intibaq (Overlap between Islamic Rulings and Purposes)* (2008); 13) dan *Fiqh al-Maqasid (Teleological Jurisprudence)* (2008).³³

c. Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid Syariah merupakan manifestasi usaha dalam memahami makna, kandungan, tujuan serta hikmah dari sebuah syariat atau dengan kata lain maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan syariat Islam.

³³ Arina Haqan, "Rekonstruksi MAqasid Al-Syariah Jasser Auda," *JPIK*, no. 1(2018): 140-141 <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/72/47>

Pada dasarnya upaya memahami terbentuknya sebuah syariat telah ada sejak pertama kali wahyu diturunkan, namun seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan umat manusia yang semakin berkembang maqashid syariah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu dengan sistematis.³⁴

Maqashid syariah merupakan berbagai rahasia serta tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh *syari'* atas seluruh hukum yang diciptakan oleh Allah swt. hal ini akan sangat mempermudah mujtahid dalam upayanya mengistinbatkan hukum serta dapat dijadikan acuan keilmuan untuk mengetahui apa makna sesungguhnya dari ayat-ayat Al-Qur'a yang telah diturunkan serta Sunnah Nabi saw.. Maqashid Syariah diharapkan dapat membantu umat manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia dari ditetapkannya hukum Islam sehingga mampu menjadi motivasi bagi seluruh umat untuk mengaplikasikan hukum tersebut.

Maqashid syariah dapat dikatakan sebagai tujuan dan kiblat bagi hukum syara' sehingga mujtahid harus memfokuskan atensinya kepada maqashid syariah. menurut Yusuf Hamid Al-'Alim tujuan dari Syari' dalam memberikan ketetapan atas suatu hukum tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mencapai manfaat atau menolak segala bentuk kemudharatan. Selaras dengan hal tersebut di atas, Ibn Taimiyah (w.728 H) juga pernah mengatakan bahwa syariat sebagai hukum Islam baik dalam wujud perintah ataupun larangan memiliki dua tujuan dalam pengaplikasiannya,

³⁴ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 2.

yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. serta untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Mengacu pada keterangan-keterangan tersebut, maqashid syariah sebagai tujuan akhir dari syariat berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Segenap hukum yang telah menjadi ketetapan Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan Sunnah bukan semata-mata diciptakan tanpa tujuan apapun melainkan demi keberlangsungan kemaslahatan umat baik secara umum maupu individu.³⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat pun kian beragam. Syariat sebagai acuan dasar umat Islam pun harus turut andil dalam memecahkan segala dinamika yang terjadi demi terwujudnya kemaslahatan. Berdasarkan hal ini, mulai bermunculan teori-teori fikih kontemporer yang berusaha menjawab segala tantangan baru dewasa ini dengan tetap berpegang teguh pada ketetapan yang telah ada namun dengan cara yang berbeda. Perkembangan ini terjadi tak terkecuali pada teori-teori maqashid syariah.

Konsep maqashid syariah klasik sebagaimana pemikiran Asy Syatibi terbagi secara hirarkis berdasarkan urutan kedaruratan. Konsep ini membagi maqashid syariah menjadi tiga bagian yaitu *ad-daruriyat* (kebutuhan pokok) sebagai tujuan-tujuan primer, *al-hajjiyat* (kebutuhan) sebagai tujuan-tujuan sekunder, dan *at-tahsiniyat* (kebaikan) sebagai tujuan-tujuan tersier. Kemudian *ad-daruriyat* terbagi lagi menjadi

³⁵ Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 12.

beberapa bagian yaitu *hifdz ad-din* (perlindungan agama), *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-mal* (perlindungan harta), *hifdz al-aql* (perlindungan akal), *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifdz al-'Ird* (perlindungan kehormatan).³⁶

Salah satu tokoh yang mengemukakan pemikirannya terkait perkembangan maqashid syariah adalah Jasser Auda, salah satu pakar terkemuka maqashid syariah kontemporer asal Mesir. Jasser Auda mengkritik konsep maqashid syariah klasik dengan beberapa alasan sebagai berikut.

- 1) Maqashid syariah tradisional menjangkau seluruh hukum Islam namun tidak memasukkan maksud khusus atas sebuah nas atau hukum mengenai suatu topik fikih tertentu.
- 2) Lebih tertuju pada kemaslahatan individu dibandingkan dengan kemaslahatan bersama.
- 3) Tidak mengandung nilai-nilai yang paling bersifat universal seperti keadilan dan juga kebebasan.
- 4) Maqashid syariah lebih bersumber pada kajian literature fikih dan pemikiran tokoh-tokoh fikih dibandingkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Jasser Auda mengenalkan sebuah gagasan maqashid syariah dalam bingkai filsafat hukum Islam melalui pendekatan sistem atau yang ia sebut juga sebagai *based-ijtihad*. Pendekatan ini digagas oleh Jasser Auda

³⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2018): 103
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

setelah ia merasakan sebuah kegelisahan dimana banyak kasus terorisme yang mengatas namakan hukum Islam sebagai latar belakang terjadinya aksi kriminal tersebut. Hukum Islam atau Syariah sepanjang yang ia pahami adalah sebuah hukum yang akan bermuara pada sebuah keadilan, kasih sayang dan serta hal-hal baik lainnya. Selain itu berdasarkan hasil survey Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah terjadi korupsi dan pelanggaran HAM yang sebagian besar terjadi di Negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan kegelisahan-kegelisahan tersebut lah ia berusaha untuk menggali lebih dalam bagaimanakah hukum Islam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ia juga berusaha menganalisa apakah ada permasalahan dengan hukum Islam sehingga hal-hal tersebut dapat terjadi. Ia membahas hukum Islam seputar Fikih dan Ushul Fikih serta Maqashid Syariah tradisional. Ia menggunakan Maqashid Syariah tersebut untuk melakukan kritik terhadap logika Ushul Fikih. Ia menggunakan filsafat hukum Islam karena dirasa akan menghasilkan sebuah sistem yang lebih modern sehingga dapat menjawab segala problematika yang terjadi sesuai perkembangan zaman.³⁷ Pendekatan sistem yang telah berhasil dirumuskan oleh Auda tersebut terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut.

a. Watak Kognitif Sistem (*Cognitive Nature of Systems*)

Hukum Islam tercipta dari pemikiran-pemikiran para ahli fikih terhadap teks-teks yang menjadi rujukan hukum. Jasser Auda

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 21-24.

berusaha untuk menegaskan urgensi dari pemisahan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dari pemahaman seseorang terhadap teks. Maka dari itu harus lah mengerti perbedaa di antara syariah, fikih dan fatwa.

Dengan begitu maka syariat menjadi sebuah wahyu yang sempurna dan kesempurnaan syariat tergantung pada usaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial sehingga menjadi berkesinambungan serta membimbing umat pada inti dari sebuah kemanusiaan. Ini lah yang dimaksud dengan syariah sebagai wahyu dan hasil pemikiran atau interpretasi dari sebuah syariah.

Fikih merupakan produk ijtihad para ahli fikih yang dihasilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk menggali makna yang dimaksud. Fikih merupakan suatu proses kognisi mental serta bentuk pemahaman manusia sehingga pemaknaan tersebut sangat mungkin terjadi kesalahan. Fikih sebagai sebuah pemahaman membutuhkan pemahaman yang mumpuni dalam pengetahuan. Di samping itu pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menarik konsep dengan pemaknaan holistic melalui akal.³⁸

b. Keseluruhan (*Wholeness*)

Jasser Auda menegaskan bahwa seluruh hubungan sebab-akibat harus dipandang sebagai bagian-bagian dari gambaran

³⁸ Jasser Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*" (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 86.

keseluruhan. Hubungan antar bagan tersebut memiliki peran tertentu pada sebuah sistem.

Beliau menegaskan bahwa sistem berpikir holistik sangat penting dalam kajian usul fikih karena dapat berkontribusi besar dalam pembaharuan kontemporer dengan ini maka jangkauan maqashid syariah dapat menjadi lebih luas dari yang hanya mencakup kepentingan individu menjadi kepentingan yang dapat mencakup segala lini sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.³⁹

c. Keterbukaan (*Openness*)

Jasser Auda menyatakan bahwa suatu sistem yang hidup maka pasti merupakan sebuah sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bertumpu pada kemampuan untuk mewujudkan sebuah tujuan dalam suatu sistem. Hal ini lah yang kemudian menentukan tercapainya sebuah tujuan dalam suatu sistem. Sistem yang terbuka dapat dilihat dari interaksi sistem dengan lingkungan yang berada di lingkungannya.

Jasser Auda mengatakan bahwa dengan sistem ini maka Hukum Islam menjadi suatu sistem yang terbuka. Prinsip ini sangat penting karena pendapat yang menyatakan bahwa tertutupnya pintu ijtihad akan membuat hukum Islam terjebak pada kondisi statis padahal tidak dapat dipungkiri bahwa ijtihad adalah hal yang sangat

³⁹ Jasser Auda, “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*” (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 87.

penting dalam fikih. Sistem keterbukaan dapat dilakukan dengan mengubah kultur kognitif atau *cognitive culture* dan terbuka terhadap pemikiran filosofis.⁴⁰

d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem ini digambarkan dengan adanya sebuah sistem yang tersusun dari subsistem yang lebih kecil yang berada di bawahnya. Hubungan ini menunjukkan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Upaya pembagian sistem keseluruhan secara utuh menjadi bagian yang lebih kecil adalah bagian dari proses penseleksian di antara persamaan dan perbedaan antar bagian yang ada.

Sistem ini berkontribusi dalam perbaikan dua dimensi maqashid syariah. Pertama, yaitu perbaikan atas jangkauan maqashid syariah dengan membaginya kepada 3 (tiga) tingkatan klasifikasi yaitu *al-maqasid al-'ammah* (maqashid umum), *al-maqasid al-khassah* (maqashid khusus) dan *al-maqasid al-juz'iyah* (maqasid parsial).⁴¹ Ketiga hasil pengklasifikasian ini harus dipandang secara utuh atau holistik dan bersifat hirarkis seperti dalam teori maqashid syariah klasik.

Kedua, memperbaiki jangkauan objek maqashid. Dalam sistem kontemporer maqashid secara hierarkis saling berkaitan

⁴⁰ Jasser Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*" (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 88.

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 36.

memberikan dimensi sosial dan publik sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.⁴²

e. Multidimensionlitas (*multi-dimensionality*)

Konsep sistem tidaklah suatu hal yang bersifat tunggal namun terdiri dari beberapa hal yang saling berhubungan satu sama lain. sebuah sistem mengandung struktur koheren sebab suatu sistem terlahir dari bagian-bagian yang kompleks. Hukum Islam dapat digambarkan sebagai sebuah sistem karena memiliki berbagai dimensi.⁴³

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki sebuah tujuan. Dalam teori ini tujuan dari sebuah sistem dibedakan menjadi dua hal yaitu *goal* atau tujuan dan *purpose* atau maksud. Suatu sistem akan melahirkan *purpose* atau maksud bila ia mampu menghasilkan tujuan tersebut dengan cara yang beragam. Di sisi lain sistem akan mencapai *goal* atau tujuan apabila sistem tersebut hanya berada pada kondisi stagnan. Dalam konsep ini maqashid syariah berdada dalam pengertian *purpose* atau maksud.⁴⁴

⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 89.

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 91.

⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Utama, 2015), 94.

D. Hak dan Asas dalam Perkara Perdata

a. Hakim Bersifat Pasif

Asas ini bermakna bahwa seorang hakim hanya dapat memeriksa sebuah perkara sesuai dengan yang telah ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim tidak berhak untuk memeriksa perkara melebihi atau kurang dari apa yang telah diajukan. Hal tersebut disebabkan oleh ranah hukum acara perdata yang hanya pada kepentingan privat para pihak dan hanya mereka lah yang benar-benar memahami situasi dan kondisi yang dialami untuk kemudian memutuskan apakah kepentingan privat tersebut masih dapat dilangsungkan atau tidak. Selain itu para pihak juga memiliki hak untuk memutuskan apakah perkara yang telah terdaftar akan tetap dilanjutkan untuk dilakukan persidangan ataukah tidak.⁴⁵

Dalam asas ini hakim memeriksa perkara berdasarkan pada bukti yang telah disiapkan oleh para pihak di muka persidangan sehingga keyakinan hakim tidak disertakan di dalamnya.⁴⁶ Apabila para pihak telah membenarkan tiap bukti yang telah diberikan di muka persidangan, maka tidak diperlukan kembali pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim sehingga hal

⁴⁵ Rian Saputra, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif", *Wacana Hukum*, no. 1(2019): 13 https://www.researchgate.net/profile/Rian-Saputra-6/publication/333193670_WACANA_HUKUM_JURNAL_FAKULTAS_HUKUM_UNIVERSITAS_SLAMET_RIYADI_PERGESERAN_PRINSIP_HAKIM_PASIF_KE_AKTIF_PADA_PRAKTEK_PERADILAN_PERDATA_PERSPEKTIF_HUKUM_PROGRESIF/links/5d34b9cb4585153e59166c37/WACANA-HUKUM-JURNAL-FAKULTAS-HUKUM-UNIVERSITAS-SLAMET-RIYADI-PERGESERAN-PRINSIP-HAKIM-PASIF-KE-AKTIF-PADA-PRAKTEK-PERADILAN-PERDATA-PERSPEKTIF-HUKUM-PROGRESIF.pdf

⁴⁶ La Ode Muhram dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022) 171-172.

yang telah dinyatakan kebenarannya oleh para pihak harus diterima bahwa memang demikian adanya oleh hakim.

b. Hak *Ex-Officio* Hakim

Hakim memiliki hak *ex-officio* yaitu penjatuhan putusan diluar petitum yang telah diajukan oleh penggugat dimana hak ini dimiliki karena jabatan yang dimiliki. Dengan adanya hak ini maka diharapkan seorang hakim dapat mengambil sebuah putusan yang adil dan memberikan nilai manfaat bagi para pihak yang berperkara. Dalam hal ini maka ketika seorang istri mengajukan cerai gugat kepada pengadilan tanpa menyertakan nafkah iddah dalam petitum yang telah diajukannya, hakim diperkenankan menggunakan hak *ex-officio* tersebut agar istri mendapatkan haknya pascaperceraian, terlebih gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang istri yang di-*dzalimi* oleh suami selama perkawinan berlangsung.

Hal tersebut selaras pula dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan suami untuk memberikan jaminan berupa biaya penghidupan bagi istri setelah terjadinya perkawinan.⁴⁷ Selain itu Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menerapkan hak *ex-officio* untuk memberikan nafkah iddah bagi istri sebagai wujud pemenuhan hak pascaperceraian. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Penadilan

⁴⁷ Mansari, "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui *Hak Ex Officio* Bagi Istri Nusyuz," *Jurnal Yudisial*, No. 2(2021): 273 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/432/pdf>

Agama diperkenankan menjatuhkan putusan berupa mewajibkan suami memberi nafkah iddah setelah bercerai dari istri selama tidak terbukti melakukan *nusyuz*.⁴⁸

c. *Asas Ultra Petitum Partium*

Dalam peradilan perdata hakim diposisikan untuk bersifat pasif sehingga seberapa jauh perkara akan ditangani akan bergantung pada tuntutan yang telah dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat. Hal ini dikarenakan hanya penggugat dan tergugat lah yang mengetahui seberapa kerugian yang telah dialami untuk kemudian dituntut keadilannya di muka persidangan sehingga hakim hanya akan memberikan putusan sebagaimana tuntutan yang telah diajukan atau kurang dari apa yang telah dituntut penggugat sebagai pihak yang berperkara. Aturan terkait Asas Ultra Petitum Partium ini termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.⁴⁹

E. Beberapa Kaidah dalam Hukum Islam

a. *الضَّرَرُ يُرَأَى* (Kemudaratan Harus Dihilangkan)

Kaidah ini mengandung sebuah arti bahwa seseorang manusia haruslah dihindarkan terhadap suatu hal yang dapat menyakitinya, baik yang datang dari dirinya secara pribadi ataupun orang lain. Jika seseorang mendatangkan bahaya bagi hak orang lain namun masih terdapat langkah preventif untuk menghalangi terjadinya suatu hal yang menyebabkan bahaya tersebut maka ia harus mencegah terjadinya hal tersebut. Seorang

⁴⁸ Ibrahim AR Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jural Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2(2017): 462 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378/1718>

⁴⁹ Hasnati, *Sosiologi Hukum (Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat)* (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), 197.

manusia tidak bisa dituntut untuk menghilangkan haknya yang dapat menimbulkan sebuah kemudharatan baginya.⁵⁰

- b. *تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان* (Perubahan Hukum Tergantung Perubahan Zaman dan Tempat)

Kaidah ini apabila dijabarkan lebih luas akan memiliki makna sebagai berikut, sebuah perubahan terjadi amat cepat terlebih apabila berada di suatu tempat yang kaya akan keberagaman. Tantangan yang dihadapi oleh manusia pada saat ini tentulah berbeda dengan apa yang harus dihadapi pada masa lalu. Maka hukum akan berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.⁵¹

- c. Hukum Berijtihad

Secara universal ijtihad wajib hukumnya untuk dilakukan oleh seorang mujtahid atau dengan kata lain orang yang telah memenuhi kualifikasi untuk melakukan ijtihad. Ijtihad dilakukan untuk mencari serta merumuskan suatu hukum terhadap suatu perkara apabila hal tersebut belum diatur dengan jelas dalam syariat. Hukum berijtihad sendiri telah diatur dalam QS. An-Nisa Ayat 59 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),

⁵⁰ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2023), 17-19.

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 137.

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Terlebih apabila ia merupakan satu-satunya orang yang dapat melakukan ijtihad dan terdapat sebuah perkara yang belum pasti hukumnya. Apabila tidak dilakukan ijtihad terhadap perkara tersebut maka akan menjadikannya terlepas dari hukum, maka dilakukannya ijtihad oleh mujtahid tersebut menjadi *fardu 'ain*. Maka apabila seseorang tidak melakukan ijtihad terhadap perkara tersebut meskipun pada dasarnya ia seseorang yang mampu melakukan ijtihad, ia akan berdosa.

Kemudian jika terdapat suatu perkara yang belum jelas hukumnya namun masih terdapat mujtahid lain yang dapat melakukan ijtihad maka hukum untuk melakukan ijtihad adalah *fardu kifayah*. Hal ini bermakna apabila telah ada salah satu mujtahid yang menetapkan hukum atas perkara tersebut melalui jalan ijtihad maka gugurlah kewajiban mujtahid lainnya untuk melakukan ijtihad atas perkara tersebut.

Apabila terdapat suatu perkara yang belum terjadi namun dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan mendatang dan masyarakat merasa perlu untuk dilakukannya ijtihad oleh para ahli fikih sebagai mujtahid untuk menetapkan hukumnya bila hal itu terjadi maka hukumnya adalah *sunnah*, dalam artian seorang mujtahid tidak berdosa apabila ia tidak berijtihad.

Melakukan ijtihad dapat menjadi haram hukumnya apabila dilakukan untuk menggali hukum terhadap perkara yang telah memiliki hukum secara jelas dan pasti atau telah memiliki dalil yang *qath'i*. selain itu

ijtihad juga dapat menjadi haram hukumnya apabila tidak dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai tingkatan faqih atau dengan kata lain tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan ijtihad.⁵²

⁵² Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 76-78

BAB III

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT MENURUT
SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021
PADA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

**A. Pemberian Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat Menurut SK
Dirjen Badilag Nomor 1959 pada Putusan Nomor
1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

Pernikahan memang tidak selalu berjalan lancar. Akan selalu ada permasalahan-permasalahan di dalamnya sebagai bentuk ujian akan ibadah panjang yang dijalani oleh sepasang suami dan istri. Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak dapat diusahakan terwujud sebuah kerukunan kembali di dalamnya dapat menempuh jalan serta pilihan terakhir berupa perceraian. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini sebagai dasar hukum bahwa Negara memperbolehkan terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan.

Negara mengatur masalah perceraian ini dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana tertulis bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian dan hanya dapat dilakukan di muka persidangan apabila pengadilan sudah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Diperbolehkannya melakukan perceraian di pengadilan tidak

serta merta dapat disimpulkan bahwa Negara tidak memposisikan sebuah pernikahan sebagai suatu hal yang sakral.⁵³ Hal ini terbukti dari apa yang telah termaktub dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian ini hanya dapat dilakukan apabila para pihak memang memiliki alasan yang cukup bahwa pernikahan di antara keduanya tidak akan bisa kembali harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga seharusnya berjalan. Alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk dilakukannya perceraian telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana alasan-alasan tersebut di antara yaitu, a) terdapat salah satu pihak yang memiliki kebiasaan buruk yang sulit untuk dihilangkan seperti melakukan zina, seorang pemabuk, melakukan judi dan lain-lain; b) terdapat salah satu pihak yang pergi selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa seizing pihak yang ditinggalkan dan alasan yang jelas; c) terdapat salah satu pihak yang harus menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ataupun hukuman lain yang lebih berat di tengah-tengah perkawinan; d) terdapat salah satu pihak yang melakukan penganiayaan hingga mengancam keselamatan pihak lain; e) tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami ataupun istri dalam rumah tangga yang disebabkan oleh salah satu pihak yang mengalami kecacatan atau memiliki riwayat sebuah penyakit; f) terjadinya selisih paham secara terus menerus di antara kedua belah pihak sehingga pernikahan tidak dapat berjalan dengan rukun kembali; g) dilanggarnya taklik

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

talak oleh suami; k) terdapat salah satu pihak yang tidak memeluk agama Islam kembali atau murtad.⁵⁴

Putusnya sebuah hubungan perkawinan dapat disebabkan oleh adanya talak yang dijatuhkan suami ataupun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵ Cerai talak dijelaskan dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai cerai gugat terdapat pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan.⁵⁶ Hal ini juga didukung oleh Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan oleh istri atau kuasa hukum yang telah ditunjuk untuk mewakilinya.⁵⁷

Perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri tidak lantas memutuskan segala hal di antara keduanya. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalani sebagai akibat dari terjadinya perceraian. Seorang wanita yang baru saja bercerai diharuskan untuk menjalani masa iddah terlebih dahulu. Masa iddah merupakan suatu waktu dimana seorang wanita harus menunggu di dalam rumahnya akibat kematian atau perceraian dengan suaminya untuk memastikan kesucian rahim, melakukan ibadah, dan sebagai masa berduka

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

terhadap wafatnya suami. Selama masa iddah ini seorang wanita tidak diperkenankan untuk berhias dan menikah kembali.⁵⁸ Kewajiban untuk melaksanakan iddah juga telah diatur dalam QS. Al Baqarah Ayat 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kewajiban untuk menjalani masa iddah ini tentunya akan berdampak pada istri yang tidak dapat melakukan aktifitas sebagai mana biasanya. Sementara di lain sisi ia juga butuh untuk melangsungkan kehidupannya. Maka seorang suami haruslah memberikan hak istri berupa nafkah selama masa menunggu tersebut yang biasa disebut sebagai nafkah iddah. Hal ini juga tecantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan diperkenankan untuk memberikan kewajiban terhadap bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri untuk menghidupi dirinya serta memberikan suatu kewajiban bagi wanita sebagai bekas istri untuk dilakukan terhadap bekas

⁵⁸ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 75-77.

suami.⁵⁹ Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa bekas istri memiliki hak untuk menerima nafkah iddah dari bekas suami sepanjang ia tidak melakukan *nusyuz*.⁶⁰

Pada 25 Juni 2021 telah dikeluarkan SK Dirjen Badilag Nomor 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Hadirnya surat keputusan ini dilatar belakangi oleh keadaan faktual dimana perkara perceraian yang terdaftar dan diputus oleh Pengadilan Agama mencapai 400.000 perkara yang mana perceraian ini disebabkan oleh beberapa indikator seperti adanya permasalahan ekonomi, tidak dilaksanakannya tanggung jawab, adanya perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga.

Tim Ditjen Badilag juga telah mengadakan survey yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh serta Kalimantan Selatan. Hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa terdapat 256.003 putusan perceraian dan hanya 3,10% atau 7951 putusan yang berisi pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Petitem dalam perkara cerai gugat juga sebagian besar tidak menuntut hak-hak istri pascaperceraian dimana menurut pihak-pihak yang berperkara hal ini disebabkan oleh pihak pengadilan yang bersifat pasif. Selain itu pengadilan juga tidak menyediakan informasi yang cukup terkait hak-hak istri pascaperceraian. Dilakukan pula survey terhadap 105 orang hakim dengan hasil seluruh hakim tersebut setuju

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

terhadap penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dalam putusan dan hanya 2 (dua) hakim yang menyetujui untuk tidak melaksanakan asas tersebut pada kondisi-kondisi tertentu demi tercapainya sebuah keadilan. Tidak terpenuhinya hak-hak istri pascaperceraian ini juga dapat disebabkan oleh banyaknya jumlah perkara perceraian sementara jumlah hakim tidak memadai untuk melayani perkara-perkara tersebut.⁶¹

Sebuah perkara cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut turut merepresentasikan keadaan-keadaan tersebut di atas. Sebelumnya telah dilangsungkan pernikahan diantara Penggugat (33 tahun) dengan Tergugat (44 tahun) pada tanggal 9 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Para pihak kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah melakukan hubungan suami istri serta memiliki 3 (tiga) anak berumur 15 tahun, 10 tahun dan 2 tahun.

Permasalahan di dalam pernikahan para pihak bermula sejak bulan Desember tahun 2019 yang dikarenakan sering adanya selisih paham hingga mencapai titik puncak permasalahan pada Juni tahun 2022. Pertengkaran di antara para pihak disebabkan oleh tidak diberikannya nafkah kepada Penggugat secara layak, tidak didapatkannya perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat, dimilikinya sifat egois Penggugat yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan urusan-urusan rumah tangga,

⁶¹ Lampiran Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021.

seringnya Tergugat meluapkan emosi hingga melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat bahkan pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga para pihak tersebut mencapai titik klimaks pada bulan Juni tahun 2022 dimana sudah tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya hingga saat perkara ini didaftarkan pada pengadilan. Akibat permasalahan dalam rumah tangga para pihak ini, Penggugat pergi dari rumah mertuanya dan pulang menuju kediaman orang tuanya di Kabupaten Malang.

Dalam perkara ini penggugat melakukan permohonan kepada hakim untuk mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat. Persidangan berlangsung dengan dihadiri oleh para pihak setelah dilakukannya mediasi dengan hasil para pihak tidak dapat didamaikan kembali untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga para pihak dan hal-hal yang menjadi tuntutan di dalamnya maka hakim memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan putusan. Hakim menimbang bahwa selama persidangan telah dilakukan upaya perdamaian namun para pihak tidak dapat didamaikan kembali, para pihak juga telah membawa saksi ke muka persidangan untuk memberikan keterangan terkait kondisi rumah tangga para pihak dan menurut keterangan saksi memang benar telah terjadi perselisihan di antara para pihak.

Menimbang bahwa terjadinya selisih paham secara terus menerus adalah sebuah pertanda bahwa telah hilang rasa cinta dan kasih dalam rumah tangga.

Perselisihan dan hilangnya cinta dan kasih dalam rumah tangga menyebabkan tidak terciptanya ketenangan di antara keduanya untuk menjalankan pernikahan yang dapat membawa kedamaian.

Majelis hakim menimbang bahwa dengan tidak bersamanya para pihak pada satu tempat tinggal yang sama dan tidak terjalinnya komunikasi kembali di antara para pihak menunjukkan bahwa para pihak sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Sementara tolak ukur dari berhasilnya dilaksanakan sebuah pernikahan adalah dengan hidup bersama dan melaksanakan segala kegiatan rumah tangga dengan kompak dan bukan dilakukan secara terpisah. Hakim juga menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara suami dan istri serta tidak ada peluang untuk rukun kembali untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut hakim menilai telah terjadi disharmoni dalam pernikahan para pihak yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi di dalamnya. Hal ini terjadi karena adanya perselisihan secara fisik atau *physical cruelty* serta kekerasan mental atau *mental cruelty* karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban dalam berumah tangga dan penelantaran tersebut juga mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun di antara keduanya.

Majelis hakim juga menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 sebagai rujukan dalam perkara ini. Yuriprudensi ini menggambarkan terkait suatu kondisi pernikahan yang terjadi perselisihan secara terus menerus dan sangat sukar untuk dirukunkan kembali maka pada dasarnya pernikahan tersebut telah mengalami *broken marriage* atau perpecahan dalam perkawinan. Terlebih apabila para pihak tidak tinggal bersama kembali. Berdasarkan hal-hal tersebut maka hakim menilai bahwa alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam pernikahan telah terpenuhi dalam perkara ini. Oleh sebab itu hakim menjatuhkan putusan berupa mengabulkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan dan menjatuhkan talak Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat.

Dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan untuk mengadili perkaranya serta pertimbangan-pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut maka dapat dipahami bahwa hakim hanya memutus perkara sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Penggugat dalam perkara Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Dalam perkara ini istri memang mengajukan gugatan terlebih dahulu namun ia sebagai Penggugat telah mengalami ke-*dzalim*-an sebelum berpisah dengan suaminya berupa ditelantarkan dan mendapatkan perlakuan tidak baik oleh Tergugat. Kendati demikian, hakim tidak melakukan terobosan hukum berupa memberikan hak istri pascaperceraian yaitu nafkah iddah sebagai biaya penghidupan untuknya

selama menjalani masa iddah meskipun Penggugat tidak melakukan *nusyuz* kepada Tergugat.

Dalam perkara ini alih-alih melakukan terobosan hukum, hakim menerapkan asas *Ultra Petitum Partium* dimana hakim tidak diperkenankan untuk memberikan putusan melebihi apa yang menjadi tuntutan Penggugat.⁶² Meskipun sebenarnya hakim dengan jabatannya juga memiliki hak *ex-officio* yaitu suatu keadaan dimana hakim diperkenankan untuk menjatuhkan putusan yang tidak dituntut di dalam petitum demi terwujudnya sebuah keadilan. Berdasarkan hal ini pula maka dapat diketahui bahwa hakim tidak menerapkan SK Dirjen Badilag Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian untuk dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

B. Tinjauan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda menggunakan teori sistem untuk melakukan pendekatan terhadap hukum Islam. Terdapat 6 (enam) fitur yang dikembangkan oleh Jasser Auda untuk dijadikan sebagai pisau analisis yaitu *cognitive nature* atau watak kognisi, *wholeness* atau keseluruhan, *openness* atau keterbukaan, *interrelated hierarchy* atau hierarki yang sangat mempengaruhi,

⁶² Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata (Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi Et Alteram Partem)* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021), 19.

dimensionality atau multidimensionalitas, dan *purposefulness* atau kebermaksudan.⁶³ Bila dilakukan analisis terhadap SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian terhadap putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg berdasarkan keenam pisau analisis tersebut maka akan dapat tergambar sebagaimana berikut.

Cognitive Nature atau Watak Kognitif dalam Hukum Islam merupakan sebuah pengetahuan yang akan melahirkan hukum Islam dimana hukum ini terlahir dari pemahaman seorang faqih terhadap dalil-dalil yang menjadi rujukan baginya dalam menentukan hukum yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut pandangan teolog Islam, hukum Islam terlahir dari sebuah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu nash untuk menafsirkan makna-makna tersembunyi ataupun implementasinya dalam kehidupan. Maka fikih adalah hukum Islam yang terlahir dari kognisi atau pemahaman manusia terhadap dalil-dalil yang menjadi rujukannya dan yang perlu digaris bawahi adalah karena fikih merupakan hasil kognisi manusia maka ia bersifat zan atau dugaan manusia.⁶⁴

Apabila meninjau SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 menggunakan pisau analisis *cognitive nature* ini maka dibutuhkan ijtihad hakim untuk melahirkan sebuah hukum demi tercapainya jaminan akan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian khususnya apabila

⁶³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2018): 109.

⁶⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 86-87.

seorang istri yang mengajukan cerai gugat tidak memasukkan nafkah iddah dalam petitum pada gugatannya. Ijtihad ini dapat disandarkan pada dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian seperti Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 136 Ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Pisau analisis kedua adalah *wholeness* atau kemenyeluruhan. Dalam hal ini Auda menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah berubah mencakup bagian yang lebih luas dari penelitian yang hanya dilakukan secara parsial menjadi penginterpretasian indikator-indikator secara menyeluruh atau melalui sistem holistik. Menurut Auda pergeseran pemikiran secara parsial menuju pemikiran holistik pada Ushul Fikih akan membawa manfaat terhadap filsafat hukum Islam untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran sebab-akibat kepada pemikiran-pemikiran holistik atau dengan kata lain memperhatikan berbagai indikator-indikator urgen secara menyeluruh.⁶⁵

Dalam perkara cerai gugat tentunya ditemukan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan pernikahan. Perkara ini diajukan kepada pengadilan sebab sudah memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan. Bila ditinjau dari pisau analisis ini, maka seharusnya hakim tidak hanya menaruh perhatian terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi akibat permasalahan-

⁶⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 87-88.

permasalahan di dalamnya sehingga terjadi sebuah perceraian namun juga memperhatikan aspek-aspek lainnya secara menyeluruh dimana pernikahan tidak hanya mengenai ikatan perkawinan di antara suami dan istri. Lebih jauh dari itu, pernikahan juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban di dalamnya. Sehingga perlu kiranya untuk tidak hanya sekedar memutus tali perkawinan tersebut namun juga hal-hal yang harus diperhatikan pasca terjadinya perceraian yaitu hak istri berupa nafkah iddah dimana nafkah ini akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup seorang istri selama masa iddah-nya.

Selanjutnya adalah *openness* atau keterbukaan. Dalam hal ini menurut Auda hukum Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka. Namun pada faktanya masih terdapat sebagian fakih yang menghimbau untuk menutup pintu ijtihad pada Ushul Fikih yang akan berakibat pada tertutupnya sistem dalam hukum Islam. Hal ini tentu akan menyebabkan hukum Islam menjadi statis karena tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam kehidupan yang terus berkembang. Namun seluruh mazhab fikih masyhur dan sebagian besar ahli fikih sepakat bahwa melakukan ijtihad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dalil-dalil yang terbatas namun permasalahan-permasalahan yang muncul tidaklah terbatas sehingga dengan dilakukannya ijtihad hukum Islam mampu memberikan respon dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Hal ini selaras dengan kaidah *تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان* atau perubahan hukum tergantung pada perubahan waktu dan tempat. Dengan berkembangnya segala aspek

dalam kehidupan maka diperlukan sebuah perubahan dalam hukum untuk mengontrol tingkah laku manusia sesuai dengan segenap perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Merujuk pada pisau analisa ini, maka diharapkan sistem peradilan perdata dimana hakim sebagai pelaksananya juga diharapkan mampu terbuka terhadap kondisi-kondisi yang terjadi saat ini dimana problematika-problematika yang berkembang di tengah masyarakat juga terus mengalami perkembangan. Keterbukaan pada pintu ijtihad sudah barang tentu akan bermuara pada keadilan bagi para pihak karena putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kondisi para pihak. Hadirnya SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 juga turut menjadi pelopor akan terbukanya pintu-pintu ijtihad yang baru bagi seorang hakim untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan pascaperceraian demi tercapainya sebuah kemaslahatan dalam kehidupannya.

Yang menjadi pisau analisis selanjutnya adalah *interrelated hierarchy* atau hierarki saling mempengaruhi. Sistem ini memiliki karakteristik berbentuk struktur hierarki yang terbangun dari subsistem di bawahnya. Agar suatu tujuan dari sistem tersebut dapat terwujud maka masing-masing sub harus memiliki hubungan interelasi satu sama lain. Auda berusaha untuk melakukan pembagian terhadap maqasid menjadi 3 bagian yaitu *Maqasid al-'Ammah* atau Maqasid secara universal dimana maqasid ini mengandung segenap kemaslahatan yang dimiliki oleh perilaku tasyri' dan bersifat general. Yang kedua *Maqasid Khassah* atau Maqasid secara spesifik yakni Maqasid yang memiliki hubungan dengan sebuah kemaslahatan akan suatu perkara tertentu.

Dan yang ketiga adalah *Maqasid Juz'iyah* atau *Parcial Maqasid* yang menjadi titik utama sebuah problematika hukum. Seluruh kategori tersebut haruslah diperhatikan secara menyeluruh, tidak bersifat parsial dan berbentuk hierarki. Dalam teorinya Auda merumuskan interelasi hierarki yang saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membuka perspektif sosial dan publik, berbeda dengan Maqashid Syariah klasik yang lebih terfokus pada kemaslahatan individual. Dengan teori ini maka penerapan Maqashid Syariah mampu memberikan kemaslahatan dengan cakupan yang lebih luas.

Bila sistem ini digunakan untuk menganalisa segenap isu-isu dan rekomendasi kebijakan yang terdapat di dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 pada penyelenggaraan peradilan di Indonesia maka seharusnya peradilan tidak hanya berfokus pada satu asas saja ketika terdapat gugatan yang tidak mencantumkan nafkah iddah dalam petitumnya namun juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti adanya hak *ex-officio* yang dimiliki hakim untuk melahirkan terobosan hukum terlebih apabila istri tidak melakukan *nusyuz* kepada suami selama pernikahan dan membutuhkan nafkah iddah sebagai haknya selama ia menjalankan masa iddah. Penerapan pendekatan sistem interelasi hierarki ini dapat membawa manfaat kepada para pihak karena akan memenuhi rasa keadilan bagi istri pascaperceraian.⁶⁶

Sistem selanjutnya yang menjadi pisau analisis adalah *multi dimentional* atau multidimensi dalam sistem hukum Islam. Sebuah sistem terdiri dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan hukum Islam

⁶⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2018): 112-113.

dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang mengandung banyak dimensi. Ijtihad-ijtihad yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk hukum pada teori Maqashid Syariah klasik atau tradisional umumnya hanya menggunakan satu dimensi dalam pemikirannya. Maka dari itu banyak produk hukum yang dihasilkan dengan merujuk kepada satu dalil saja. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan ketika harus dihadapkan dengan suatu problematika atau perkara yang bersifat abu-abu sehingga memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh menggunakan beberapa dalil. Dalam hal ini, diharapkan sebuah peradilan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya merujuk pada satu ketentuan saja namun juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang akan memberikan manfaat kepada para pihak.⁶⁷ Sebagaimana kaidah *تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان* yang memiliki arti perubahan hukum tergantung pada perubahan zaman dan tempat maka diharapkan hakim mampu melahirkan sebuah terobosan hukum dalam perkara cerai gugat terlebih pada perkara yang tidak tercantum nafkah iddah dalam petitum.

Dan yang terakhir adalah pendekatan sistem *purposefulness* atau kebermaksudan. Suatu sistem diciptakan tentunya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Efektivitas dari diimplementasikannya sebuah hukum dapat diukur dari seberapa jauh terwujudnya tujuan dari sistem itu sendiri. Dalam hal ini tercapainya sebuah tujuan diimplementasikannya Maqashid Syariah kontemporer tidak hanya didasarkan pada satu tujuan saja namun dapat beraneka ragam sesuai dengan problematika yang dihadapi demi terciptanya

⁶⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 93.

sebuah kemaslahatan.⁶⁸ Bila ditinjau dari sistem ini maka diharapkan dapat diberikannya nafkah iddah kepada istri yang mengajukan cerai gugat sebagai bentuk pemenuhan haknya pasca terjadinya perceraian diharapkan mampu mencapai tujuan dari Maqashid Syariah itu sendiri yaitu didapatkannya nilai kebermanfaatannya oleh seorang perempuan yang tengah menjalani masa iddah. Penerapan sistem ini juga selaras dengan kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ* atau kemudahan harus dihilangkan. Dengan memenuhi hak istri berupa nafkah iddah tersebut maka ia dapat melangsungkan hidupnya selama menjalani masa iddah tersebut. Selain itu dengan dilahirkannya sebuah terobosan hukum untuk memberikan nafkah tersebut kepada istri, diharapkan tidak akan ada perselisihan di kemudian hari karena telah terdapat sebuah putusan yang jelas bahwa suami harus melaksanakan kewajiban berupa memenuhi hak istri yaitu nafkah iddah.

Apabila pelaksanaan SK Dirjen Badilag dalam putusan hakim pada perkara Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, maka dapat dipahami bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menuntut haknya berupa nafkah iddah dalam petitum dan hakim tidak melakukan terobosan hukum dengan melakukan ijtihad untuk memenuhi hak Penggugat pasca terjadinya perceraian. Maka dalam hal ini hakim belum menerapkan sistem *cognitive nature* di dalamnya. Kemudian hakim juga tidak menerapkan sistem *wholeness* dalam perkara tersebut karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hakim hanya terfokus

⁶⁸ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2018): 115.

pada permasalahan-permasalahan rumah tangga para pihak yang menyebabkan pernikahan di antara keduanya tidak harmonis sehingga telah memenuhi kriteria akan alasan-alasan perceraian. Penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dalam perkara tersebut juga menjadi sebuah sinyal akan tidak diterapkannya sistem *openness* dalam penyelesaian perkara ini karena dikabulkannya tuntutan Penggugat secara keseluruhan tanpa membuka pintu ijtihad akan hal urgen lainnya seperti pemberian nafkah iddah bagi Penggugat. Keputusan hakim untuk hanya menggunakan asas tersebut tanpa menggunakan hak *ex-officio* yang dimilikinya juga mengindikasikan pola peradilan yang hanya menggunakan satu asas tanpa berusaha untuk menggunakan hak lainnya demi tercapainya sebuah keadilan bagi Penggugat.

Kemudian apabila ditinjau dari segi *purposefulness* atau kebermaksudan maka putusan yang dijatuhkan pada perkara Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dapat dikatakan belum memenuhi tujuan dari sebuah peradilan yaitu tercapainya sebuah keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Negara memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan sebuah peradilan demi dapat terwujudnya penegakkan hukum serta keadilan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan perkara Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dirasa masih kurang memberikan kemaslahatan kepada Penggugat apabila ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Berikut merupakan hasil analisa penulis pada penerapan SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada putusan perkara cerai gugat Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg apabila ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Tabel 3.1

Indikator	Objek Analisa
<i>Cognitive Nature</i>	Sebagai sebuah pengetahuan yang akan menghasilkan hukum Islam yang bersumber dari pemahaman seorang mujtahid akan hukum-hukum yang dijadikan rujukan untuk melakukan ijtihad atas suatu perkara tertentu. Dalam perkara cerai gugat dengan putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg hakim hanya menjatuhkan putusan sesuai apa yang dituntut Penggugat sebagaimana implementasi asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dan tidak melakukan terobosan hukum bagi pemberian hak istri berupa nafkah iddah.
<i>Wholeness</i>	Penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah berubah mencakup bagian yang lebih luas dari penelitian yang hanya dilakukan secara parsial menjadi penginterpretasian indikator-indikator secara menyeluruh atau melalui sistem holistik. Dengan hanya mempertimbangkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga pada perkara ini dan dengan dijatuhkannya putusan berdasarkan pertimbangan tersebut maka sistem hukum ini tidak terlaksa. Terdapat aspek lain yang dapat dilihat secara lebih menyeluruh terhadap perkara cerai gugat ini yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

	pascaperceraian yaitu nafkah iddah.
<i>Opennes</i>	Menurut Auda hukum Islam bersifat terbuka akan pintu ijtihad agar tidak terjebak akan suatu hukum yang statis dan dapat menyesuaikan kebutuhan umat seiring dengan terjadinya perkembangan yang pesat. Apabila duduk perkara sebuah perceraian dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa seorang istri dalam kondisi yang ter- <i>dzalimi</i> oleh suami selama menjalani rumah tangga dan terbukti tidak melakukan <i>nusyuz</i> , dirasa perlu untuk dilakukan ijtihad berupa memberikan hak istri berupa nafkah iddah pasca terjadinya perceraian meskipun tidak terdapat dalam tuntutan untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan hidup istri pascaperceraian sekaligus menghukum suami atas apa yang telah dilakukannya. Diperbolehkannya memberi nafkah iddah kepada istri juga telah diperkuat dengan dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan seperti Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 136 Ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
<i>Interrelated Hierarchy</i>	Sistem ini memiliki karakteristik berbentuk struktur hierarki yang terbangun dari subsistem di bawahnya. Agar suatu tujuan dari sistem tersebut dapat terwujud maka masing-masing sub harus memiliki hubungan interelasi satu sama lain. Dalam perkara ini hakim kurang memperhatikan hal-hal lain yang dapat memberikan kemaslahatan kepada Penggugat. Hakim hanya menggunakan satu asas dan tidak menggunkan hak-hak yang dimilikinya seperti hak <i>ex-officio</i> untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan apabila memang dirasa dibutuhkan. Padahal asas dan

	hak ini merupakan hal-hal yang dapat mengatur bagaimana peradilan perdata berjalan sehingga dapat tercipta sebuah keadilan. Dalam menentukan putusan juga diharuskan untuk menjadikan peraturan-peraturan untuk dijadikan rujukan meskipun dengan tingkatan yang berbeda secara hierarkis namun peraturan tersebut tentu masih memiliki relasi atau keterkaitan satu sama lain.
<i>Multi Dimentionality</i>	Sebuah sistem terdiri dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan hukum Islam dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang mengandung banyak dimensi maka dalam perkara ini seharusnya hakim tidak hanya menggunakan satu aspek saja dalam menjatuhkan putusan namun melihat aspek-aspek lainnya dalam hukum. Namun, hakim hanya cenderung menggunakan satu asas saja.
<i>Purposefulness</i>	Suatu sistem diciptakan tentunya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Efektivitas dari diimplementasikannya sebuah hukum dapat diukur dari seberapa jauh terwujudnya tujuan dari sistem itu sendiri. Dalam hal ini tercapainya sebuah tujuan diimplementasikannya Maqashid Syariah kontemporer tidak hanya didasarkan pada satu tujuan saja namun dapat beraneka ragam sesuai dengan problematika yang dihadapi demi terciptanya sebuah kemaslahatan. Dengan tidak terpenuhinya hak istri yang akan bermuara pada sebuah kemaslahatan tersebut maka putusan tersebut tidaklah mencapai tujuan dari Maqasid Syariah itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg belum memenuhi beberapa poin teori sistem Maqashid Syariah Jasser Auda yang mana teori ini pada dasarnya memiliki

tujuan yang sejalan dengan apa yang tertuang dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yaitu tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi istri pascaperceraian terlebih sebagian besar perkara perceraian diajukan oleh istri dan tidak memuat tuntutan berupa nafkah iddah. Maka ijtihad hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut sepanjang istri tidak terbukti melakukan *nusyuz* kepada suami.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan terkait Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 pada Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 1339/Pdt.G.2023/PA.Kab.Mlg).

A. Kesimpulan

1. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Penggugat dan tidak melakukan terobosan hukum dengan menggunakan hak *ex-officio* yang dimilikinya sehingga hakim tidak mengimplementasikan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam melakukan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Hakim tidak melakukan ijtihad dari segi pemenuhan hak istri berupa nafkah iddah sehingga keenam teori sistem Maqasid Syariah Jasser Auda berupa aspek *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy*, dan *multi dimensionality* tidak terpenuhi. Dengan tidak dipertimbangkan dan digunakannya Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian untuk menghasilkan sebuah terobosan hukum maka putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

belum mencapai tujuan dari dilaksanakannya sebuah peradilan itu sendiri yaitu keadilan yang akan bermuara pada sebuah kemaslahatan bila ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memiliki saran terkait pembahasan ini.

1. Sepatutnya Pengadilan Agama untuk terus memasifkan informasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian di Pengadilan guna memberikan pemahaman terhadap para pihak yang berperkara bahwa terdapat hak-hak yang bisa didapatkan pasca terjadinya perceraian demi terwujudnya sebuah kemaslahatan. Diharapkan pula kepada hakim untuk terus dapat memberikan perhatian serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian dengan merujuk kepada segenap peraturan-peraturan terkait, asas, serta hak-hak yang dimiliki selaku penegak keadilan.
2. Sepatutnya peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan serupa untuk terus menggali banyak data untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini sehingga akan menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no. 1(2017): 39
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1007/865>
- Maimun dan Mohammad Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.
- SK Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Erwin Hikmatiar. "Nafkah Iddah Pada Perkara Perceraian," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, no.1(2016),170<https://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178/94>
- Busyro. *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurindah, Suci. "Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47237>
- Fadhlullah, Muh. Izzad Dien. "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18677/1/Muh.%20Izzad%20Dien%20Fadhlullah%2010100117035.pdf>
- Annisa, Nur Afifah. "Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus

- Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/463/1/combinepdf.pdf>
- Sinaga, Istiqomah. “Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabata Sumatera Utara dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. http://digilib.uin-suka.ac.id/26548/2/1520310096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Asiswanto, Yopi. “Analisis Hukum Islam tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8599/1/YOPI%20ASISWANTO.pdf>
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses pada 30 September 2022, <https://www.pa-malangkab.go.id/>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Marwing, Anita. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo),” *IAIN Palopo*, no. 1(2016): 50 <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2018): 103 <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Utama. 2015.

- Kusumahpraja, Reza Kautsar. *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)*. Banyumas: Amerta Media, 2021.
- Haqan, Arina “Rekonstruksi MAqasid Al-Syariah Jasser Auda,” *JPIK*, no. 1(2018): 140-141
<https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/72/47>
- Chairul Huda, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.d
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8(2021): 2472
- Muhram, La Ode, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Muzahib, Eric Stenly Holle, Muhammad Sadi Is, Jumanah, Rambu Susanti Mila Maramba, Isma Nurillah, Christina Bagenda, Fadillah Mursid, Qodriah Barkah, Mohsi, Nanda Dwi Rizkia, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Agus Satory. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Saputra, Rian. “Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif”, *Wacana Hukum*, no. 1(2019): 13
https://www.researchgate.net/profile/Rian-Saputra-6/publication/333193670_WACANA_HUKUM_JURNAL_FAKULTAS_HUKUM_UNIVERSITAS_SLAMET_RIYADI_PERGESERAN_PRINSIP_HAKIM_PASIF_KE_AKTIF_PADA_PRAKTEK_PERADILAN_PERDATA_PERSPEKTIF_HUKUM_PROGRESIF/links/5d34b9cb4585153e59166c37/WACANA-HUKUM-JURNAL-FAKULTAS-HUKUM-UNIVERSITAS-SLAMET-RIYADI-PERGESERAN-PRINSIP-HAKIM-PASIF-KE-AKTIF-PADA-PRAKTEK-PERADILAN-PERDATA-PERSPEKTIF-HUKUM-PROGRESIF.pdf
- Mansari. “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui *Hak Ex Officio* Bagi Istri Nusyuz,” *Jurnal Yudisial*, No. 2(2021): 273
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/432/pdf>

- Ibrahim AR, Nasrullah. “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jural Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2(2017): 462 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2378/1718>
- Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum pada Putusan yang Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hasnati. *Sosiologi Hukum (Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat)*. Yogyakarta: Absolute Media, 2021.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Handayani, Dwi. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata (Tinjauan Filosofis Normatif Asas Audi Et Alteram Partem)*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2018): 109
- Sewang, Ahmad. M. “Khazanah Sejarah: Perubahan Sebuah Fatwa dalam Islam,” *UIN-Alauddin*, 1 September 2022, diakses 13 Mei 2023, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/khazanah-sejarah--perubahan-sebuah-fatwa-dalam-islam>
- Zaidan, Abdul Karim. *Al Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisa Fauziyah Rahmat
NIM : 19210034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H
Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Menurut Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)

No	Hari/Tangga	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Desember 2022	Proposal skripsi	
2	8 Februari 2023	Proposal skripsi	
3	9 Februari 2023	Proposal Skripsi	
4	10 Februari 2023	Arahan dan pengajuan seminar proposal	
5	11 April 2023	Revisi proposal skripsi	
6	12 April 2023	Bab I dan bab II	
7	4 Mei 2023	Bab III	
8	10 Mei 2023	Bab IV	
9	12 Mei 2023	Bab IV	
10	15 Mei 2023	Pengajuan ujian skripsi	

Malang, 15 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisa Fauziyah Rahmat

NIM : 19210034

Alamat : Jl. Mekar II, Blok E1, Gg. Rejang, Denpasar Selatan, Bali

TTL : Denpasar, 14 Juli 2001

No. HP : 085737373614

Email : anisafrahmat@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 KUTA 2007-2013
2. SMP Tawakkal 2013-2016
3. MAN 1 Jembrama 2016-2019
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023